



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

TATA NIAGA KOMODITAS HASIL PERIKANAN

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa substansi dari Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mengatur mengenai komoditas perikanan yang diperdagangkan, perizinan, kemitraan, iklim investasi, peran serta masyarakat, sanksi, distribusi bahan baku dan pemanfaatan produk perikanan lokal, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Jenis Ikan adalah ikan bersirip (*pisces*); udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*); kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*); ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*); tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*); kodok dan sebangsanya (*amphibia*); buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*); paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mamalia*); rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya didalam air (*algae*); dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas; semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
10. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
11. Bahan Baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan hasil perikanan.
12. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
13. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha non perseorangan yang melakukan pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
14. Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah setiap orang dan pengumpul atau pemasok ikan yang melakukan kegiatan usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan dan/atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil Perikanan.
15. Kelayakan Pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higiene, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan.

16. Keamanan Hasil Perikanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah hasil dan produk perikanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta menjamin bahwa hasil dan produk perikanan tidak akan membahayakan konsumen.
17. Ikan hidup adalah ikan yang ditangkap dan/atau hasil budidaya dalam keadaan hidup.
18. Ikan segar adalah ikan yang baru ditangkap, tidak mengalami perlakuan pengawetan atau yang diawetkan hanya dengan cara pendinginan (*chilling*).
19. Ikan beku (*Frozen Fish*) adalah ikan yang menjalani proses pembekuan untuk mengurangi suhu dari keseluruhan produk ke suatu tingkat yang cukup rendah untuk mengawetkan mutu ikan. Suhu rendah harus diperhatikan selama pengangkutan, penyimpanan dan distribusi sampai pada waktu penjualan akhir
20. Ikan olahan adalah ikan yang telah mengalami rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia
21. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, digunakan dalam proses pengolahan Hasil Perikanan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.
22. Distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran hasil perikanan dari suatu tempat ke tempat lain sejak produksi, pengolahan sampai pemasaran.
23. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.

25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
26. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
27. Kemitraan adalah kerja sama usaha di bidang distribusi hasil perikanan antar perorangan dan/atau pelaku usaha yang didasarkan pada kesetaraan, kepentingan bersama, dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.
28. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
29. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
30. Investor adalah penanam modal perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
31. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
32. Lembaga Sertifikasi adalah setiap lembaga sertifikasi yang melaksanakan sistem sertifikasi produk berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
33. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pangan hasil perikanan sebagai bukti pengakuan bahwa pelaku usaha pangan hasil perikanan tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil perikanan.
34. Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan adalah keterangan tertulis diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi terakreditasi yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu.

35. Surat Keterangan jaminan mutu dan keamanan pangan yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu pangan segar.
36. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
37. Produk Perikanan Lokal NTT adalah produk perikanan yang berasal dari perairan wilayah NTT maupun yang diproduksi oleh pembudidaya ikan di Provinsi NTT.
38. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang/produk yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
39. Pelaku usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
40. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/periostirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
41. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
42. Katering adalah suatu usaha di bidang jasa penyediaan dan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan.
43. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi; dan

- b. pedoman bagi Pelaku Usaha dalam melakukan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian, dan kesinambungan dalam pemasaran dan perdagangan komoditas hasil perikanan;
- b. memberikan kepastian dan stabilitas harga jual terhadap komoditas hasil perikanan;
- c. memberikan pelindungan perolehan harga wajar produksi dan menghindari persaingan usaha tidak sehat;
- d. meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar komoditas hasil perikanan;
- e. mendorong dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hasil perikanan, baik di pasar dalam negeri maupun ekspor;
- f. menyediakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha;
- g. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Tata Niaga Hasil Perikanan ini meliputi :

- a. komoditas perikanan;
- b. pendistribusian;
- c. stabilitas pasokan bahan baku dan harga dasar;
- d. iklim investasi;
- e. kelembagaan usaha;
- f. perizinan;
- g. kemitraan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pembiayaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II

KOMODITAS PERIKANAN

Pasal 5

Komoditas perikanan yang didistribusikan terdiri atas:

- a. komoditas hidup;
- b. komoditas segar;

- c. komoditas beku; dan
- d. komoditas hasil olahan lainnya.

Pasal 6

Komoditas hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang menjadi prioritas untuk diperdagangkan terdiri dari jenis:

- a. kerapu;
- b. kakap;
- c. lobster;
- d. kepiting;
- e. rajungan;
- f. ikan hias; dan
- g. tiram mutiara/spat.

Pasal 7

- (1) Komoditas segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang menjadi prioritas untuk diperdagangkan terdiri dari jenis:
 - a. ikan pelagis besar;
 - b. pelagis kecil;
 - c. ikan demersal;
 - d. ikan air payau dan tawar;
 - e. udang-udangan; dan
 - f. lainnya.
- (2) Ikan pelagis besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
 - a. tuna;
 - b. cakalang; dan
 - c. tenggiri.
- (3) Ikan pelagis kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. layur;
 - b. layang;
 - c. kembung;
 - d. tongkol; dan
 - e. tembang.
- (4) Ikan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
 - a. kerapu;
 - b. kakap;
 - c. kuwe; dan
 - d. baronang.

- (5) Ikan air payau dan tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain meliputi:
- bandeng;
 - patin;
 - nila; dan
 - lele.
- (6) Udang-udangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain meliputi:
- udang;
 - lobster;
 - kepiting; dan
 - rajungan.
- (7) Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain meliputi:
- gurita;
 - cumi-cumi;
 - teripang; dan
 - ubur-ubur.

Pasal 8

Komoditas beku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang menjadi prioritas untuk diperdagangkan terdiri dari jenis:

- tuna;
- tongkol;
- cakalang;
- layur;
- kakap;
- kerapu;
- gurita; dan
- cumi-cumi

Pasal 9

Komoditas hasil olahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang menjadi prioritas untuk diperdagangkan terdiri dari jenis:

- ikan kering/ikan asin;
- ikan pindang;
- ikan asap;
- minyak ikan;
- ikan kaleng;
- olahan rumput laut;

- g. surimi/jelly ikan/bakso ikan;
- h. kerupuk ikan dan sejenisnya;
- i. abon ikan;
- j. tepung ikan;
- k. butir mutiara; dan
- l. kulit kerang mutiara.

BAB III
PENDISTRIBUSIAN
Bagian Kesatu
Ekspor
Pasal 10

- (1) Ekspor Komoditas hasil perikanan wajib memiliki:
 - a. SIUP;
 - b. SKAI;
 - c. Sertifikat Kelayakan Pengolahan; dan
 - d. Sertifikat Hazard Analysis *Critical Control Points (HACCP)*.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh DPMPTSP atas nama Gubernur.
- (3) SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (5) Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Antar Pulau
Pasal 11

- (1) Distribusi Komoditas hasil perikanan antar pulau wajib memiliki SIUP, SKAI dan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu.
- (2) SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

BAB IV
STABILITAS PASOKAN BAHAN BAKU DAN HARGA PASAR
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin stabilitas pasokan Bahan Baku.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin stabilitas pasokan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan:
 - a. pemantauan dan pengawasan terhadap Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan; dan
 - b. memfasilitasi kemitraan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan mempermudah pengembangan industri.

Pasal 13

- (1) Selain upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan harga dasar Komoditas Hasil Perikanan.
- (2) Harga dasar Komoditas Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada harga pasaran setempat.
- (3) Ketentuan mengenai perhitungan harga pasaran setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas pasokan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pelaku Usaha turut serta menjaga stabilitas harga Komoditas Hasil Perikanan,
- (2) Pelaku Usaha dalam menjaga stabilitas harga Komoditas Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan hasil perikanan di Daerah secara berimbang,
- (3) Ketentuan mengenai ketersediaan dan kebutuhan hasil perikanan di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai tambah Komoditas Hasil Perikanan, Pemerintah Daerah membatasi jumlah Bahan Baku Komoditas Hasil Perikanan yang akan didistribusikan.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan setelah melakukan pengkajian.
- (3) Dikecualikan terhadap Komoditas Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk rumput laut dalam bentuk bahan baku yang sudah dikeringkan dilarang untuk diperdagangkan ke luar wilayah Daerah.

BAB V
IKLIM INVESTASI

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha yang meliputi:

- a. perizinan;
- b. pembiayaan;
- c. bahan baku;
- d. produksi;
- e. kurasi; dan
- f. pemasaran produk;

Pasal 17

Fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:

- a. pendaftaran perizinan berusaha bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi usaha mikro dan usaha kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 18

Kemudahan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa:

- a. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. penjaminan kredit modal kerja;
- c. penyaluran dana bergulir;
- d. bantuan permodalan; dan
- e. bentuk pembiayaan lain.

Pasal 19

Fasilitasi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.

Pasal 20

Fasilitasi proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa:

1. Sarana dan prasarana:
 - a. penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
 - b. mesin dan peralatan produksi; dan/atau

- c. sarana pendukung lain.
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. magang; dan
 - d. pendampingan.
3. Standarisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster;
4. Desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko *online*; dan
5. Pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 21

Fasilitasi Kurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa:

- a. melakukan penilaian produk unggulan hasil perikanan yang memiliki potensi pasar; dan
- b. melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 22

Fasilitasi pemasaran produk perikanan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f berupa:

- a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. pameran dalam negeri dan luar negeri;
- c. pengembangan kapasitas logistik;
- d. literasi digital dan non digital; dan
- e. pengembangan aggregator bisnis *online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN USAHA
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya kelembagaan bagi nelayan, pembudidaya dan para pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok usaha produktif;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. badan usaha milik daerah; dan
 - b. badan usaha milik desa.
- (4) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa sesuai kewenangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi perizinan, akses permodalan, bantuan sarana prasarana, penguatan modal dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (3) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERIZINAN
Pasal 26

Pelaku Usaha distribusi hasil perikanan dalam melakukan usahanya wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dengan jenis kegiatan pembelian, pengumpulan, pemasaran dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEMITRAAN
Pasal 27

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tata niaga komoditas hasil perikanan, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pemerintah daerah lain, dunia usaha, lembaga penelitian dan pengkajian serta stakeholder terkait.

- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- pola inti plasma;
 - pola asuh;
 - fasilitasi sarana produksi perikanan, teknologi, prasarana dan sarana, permodalan atau manajemen;
 - kerjasama pemasaran;
 - penyediaan lokasi usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati;
 - penyediaan produk perikanan dan industri lokal; dan/atau
 - penentuan produk perikanan dan industri lokal.

Pasal 28

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan bermitra dengan:
- nelayan;
 - pembudidaya ikan;
 - unit pengolahan ikan;
 - kelompok nelayan;
 - kelompok usaha produktif perikanan;
 - asosiasi profesi;
 - pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - koperasi; dan/atau
 - badan usaha.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- pola asuh;
 - fasilitasi sarana produksi, teknologi, prasarana dan sarana, permodalan atau manajemen;
 - kerjasama pemasaran;
 - penyediaan lokasi usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati;
 - penyediaan produk perikanan; dan/atau
 - penentuan produk perikanan.

Pasal 29

Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan dapat memanfaatkan Produk Perikanan Lokal dalam kegiatan usahanya.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Tata Niaga Hasil Perikanan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melaporkan apabila penyelenggaraan tata niaga hasil perikanan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mempromosikan produk perikanan lokal.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, peningkatan peran serta masyarakat dan fasilitasi.
- (3) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyelenggaraan promosi;
 - c. penyelenggaraan temu usaha;
 - d. penyelenggaraan festival;
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. penyediaan informasi pasar.

Pasal 32

- (1) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemerintah Daerah juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Terpadu.
- (3) Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1) Pelaku usaha distribusi komoditas hasil perikanan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 26 dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembatalan izin;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. penutupan lokasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 048) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2022



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2022



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 039